



INSTITUT AL FITHRAH (IAF)  
SURABAYA

# PERATURAN BERKHIDMAH DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2024-2026

Jl. Kedinding Lor No. 30 Kenjeran Surabaya 60129  
WA. 0857-7774-3199 / Telp. (031) 37301276



[admin@alfithrah.ac.id](mailto:admin@alfithrah.ac.id)



[kampus\\_alfithrah](https://www.youtube.com/kampus_alfithrah)



[alfithrah.ac.id](http://alfithrah.ac.id)



**PERATURAN BERKHIDMAH DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
INSTITUT AL FITHRAH (IAF) SURABAYA  
“DEEPENING SPIRITUALITY, EXPANDING INTELLECTUALITY”  
Jl. Kedinding Lor No. 30 Kenjeran Surabaya 60129 Telp. 0857-7774-3199**



**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AL FITHRAH (IAF) SURABAYA  
NOMOR : 79/IAF/R/KP/II/2024/SK**

**TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN BERKHIDMAH DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
INSTITUT AL FITHRAH (IAF) SURABAYA  
TAHUN 2024**

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*  
**REKTOR INSTITUT AL FITHRAH (IAF) SURABAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan tercapainya tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya maka perlu adanya Peraturan Berkhidmah Dosen Dan Tenaga Kependidikan Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya;
- b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor mengenai perlu adanya Peraturan Berkhidmah Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  
3. UU No. 53 Tahun 2023 tentang Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 922 tahun 2023, tanggal 4 Oktober 2023 tentang Perubahan Bentuk STAI Al Fithrah menjadi Institut Al Fithrah Surabaya;  
5. STATUTA Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AL FITHRAH (IAF) SURABAYA TENTANG PENETAPAN PERATURAN BERKHIDMAH DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT AL FITHRAH (IAF) SURABAYA**
- Pertama : Menetapkan Peraturan Berkhidmah Dosen Dan Tenaga Kependidikan 2024-2026 menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya sebagai Perguruan Tinggi sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah ada ketentuan baru yang mengatur perihal diatas oleh Rektor Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya.

Ditetapkan : di Surabaya  
pada tanggal : 07 February 2024

Rektor,



**Dr. H. Rosidi, S.Pd.I., M.Fil.I.**  
NIY. 12108006

# DAFTAR ISI

i.....	SURAT KEPUTUSAN
iii.....	DAFTAR ISI
1.....	BAB I
1.....	KETENTUAN UMUM
1.....	Pasal 1
1.....	Pengertian Istilah
2.....	Pasal 2
2.....	Kedudukan Peraturan Berkhidmah
3.....	BAB II
3.....	PERSYARATAN, SELEKSI DAN PENGANGKATAN
3.....	Pasal 3
3.....	Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4.....	Pasal 4
4.....	Syarat Amanah Struktural
4.....	Pasal 5
4.....	Seleksi
4.....	Pasal 6
4.....	Pengangkatan Dosen dan Tendik
4.....	Pasal 7
4.....	Rangkap Amanah
4.....	Pasal 8
5.....	Perubahan <i>Home Base</i> (Pangkalan Data)
7.....	Pasal 9
7.....	Masa Khidmah
8.....	Pasal 10
8.....	Hari dan Jam Berkhidmah
9.....	Pasal 11
9.....	Hak atas Karya

9.....	BAB III
9.....	TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN,
9.....	Pasal 12
9.....	Tanggung Jawab Dosen dan Tendik
9.....	Pasal 13
9.....	Kewajiban Dosen dan Tendik
10.....	BAB IV
10.....	HAK
10.....	Pasal 14
10.....	Hak Dosen dan Tendik
10.....	Pasal 15
10.....	Bisyaroh, Tunjangan, Insentif dan Bonus
12.....	Pasal 16
12.....	Jenjang Karir
15.....	Pasal 17
15.....	Santunan
15.....	Pasal 18
15.....	Santunan Sakit
16.....	Pasal 19
16.....	Santunan Kematian
16.....	Pasal 20
16.....	Keringanan Biaya Pendidikan Anak
16.....	Pasal 21
16.....	Keringanan Biaya Studi
17.....	Pasal 22
17.....	Kegiatan Efektif Fakultatif dan Hari Libur
17.....	Pasal 23
17.....	Perjalanan Dinas
17.....	Pasal 24
17.....	Tali Asih

18.....	Pasal 25
18.....	Tabungan Hari Tua
18.....	Pasal 26
18.....	Pembiayaan
19.....	Pasal 27
19.....	Cuti
20.....	Pasal 28
20.....	Cuti Sakit
20.....	Pasal 29
20.....	Cuti Melahirkan
20.....	Pasal 30
20.....	Cuti Keguguran
20.....	Pasal 31
20.....	Cuti Karena Alasan Penting
21.....	Pasal 32
21.....	Aturan Perizinan Tidak Masuk
21.....	BAB V
21.....	<b>PENEGAKAN DISIPLIN DALAM BERKHIDMAH</b>
21.....	Pasal 33
21.....	Tindakan Disiplin
22.....	Pasal 34
22.....	Jenis Tindakan Disiplin
23.....	Pasal 35
23.....	Kategori Tingkat Tindakan Pelanggaran
27.....	Pasal 36
27.....	Tabayun
27.....	Pasal 37
27.....	Rehabilitasi
27.....	BAB VI
27.....	<b>PEMBERHENTIAN BERKHIDMAH</b>

27.....	Pasal 38
28.....	Pemberhentian Berkhidmah
29.....	Pasal 39
29.....	Keluhan dan Pengaduan
29.....	BAB VII
29.....	PERUBAHAN PERATURAN DAN ATURAN TAMBAHAN
29.....	Pasal 40
29.....	Perubahan Peraturan
29.....	BAB VIII
30.....	PENUTUP
30.....	Pasal 41
30.....	Kewajiban Untuk Mengetahui Isi Peraturan Berkhidmah
30.....	Pasal 42
30.....	Perubahan/Penyesuaian

**PERATURAN BERKHIDMAH DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
INSTITUT AL FITHRAH (IAF) SURABAYA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1  
Pengertian Istilah**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Peraturan Berkhidmah adalah pedoman dasar untuk pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan visi, misi, dan tujuan, serta dasar yang dipakai sebagai teknis pelaksanaan dari peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di IAF Surabaya.
- (2) Yayasan Al Khidmah Indonesia adalah badan hukum penyelenggara pendidikan IAF Surabaya untuk selanjutnya dalam peraturan berkhidmah ini disebut Yayasan.
- (3) Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya adalah perguruan tinggi di bawah badan hukum Yayasan Al Khidmah Indonesia untuk selanjutnya dalam peraturan berkhidmah ini disebut IAF Surabaya.
- (4) Rektor adalah pemimpin tertinggi yang diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Yayasan Al Khidmah Indonesia.
- (5) Wakil Rektor 1 (Satu), Wakil Rektor 2 (Dua) dan Wakil Rektor 3 (Tiga) adalah Pendidik golongan tetap yang diangkat oleh Rektor IAF Surabaya, untuk selanjutnya dalam peraturan berkhidmah ini disebut Warek I (satu), Warek II (dua) dan Warek III (Tiga).
- (6) Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum serta metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
- (7) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berkhidmah di IAF Surabaya dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Dosen Tetap adalah dosen yang memiliki Surat Keputusan dosen tetap dari yayasan dan memiliki NUPTK.
- (9) Dosen tidak tetap adalah pendidik yang berkhidmah di IAF Surabaya yang tidak memiliki surat keputusan dosen tetap dari Yayasan dan tidak berhomebase di IAF

Surabaya.

- (10) Tenaga kependidikan adalah pegawai yang berkhidmah di IAF Surabaya untuk selanjutnya dalam peraturan berkhidmah ini disebut sebagai Tendik.
- (11) Tendik tetap adalah tenaga kependidikan yang berkhidmah penuh waktu dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (12) Tendik On Job Training (OJT) adalah tenaga kependidikan tidak tetap yang berkhidmah penuh waktu selama 6 (enam) bulan masa percobaan pelatihan dan penilaian. Apabila berprestasi dapat diusulkan kenaikan golongan hingga menjadi pegawai tetap bila memenuhi persyaratan.
- (13) Tendik Part Time (paruh waktu) adalah tenaga kependidikan tidak tetap yang berkhidmah paruh waktu sesuai dengan kesepakatan saat awal kontrak perjanjian dengan Rektor dan dapat diperpanjang bila berprestasi serta dapat diusulkan sebagai calon pegawai tidak tetap (On Job Training) bila memenuhi persyaratan.
- (14) Tendik Freelance (tenaga lepas) adalah tenaga kependidikan tidak tetap yang tidak terikat rutinitas dalam ruang dan waktu saat berkhidmah hingga menyelesaikan proyek atau program yang dibutuhkan oleh IAF Surabaya sesuai dengan kesepakatan awal kontrak
- (15) Mahasiswa Khidmah adalah mahasiswa IAF Surabaya yang berkhidmah di IAF Surabaya.
- (16) Calon dosen dan calon tendik adalah mereka yang akan diterima sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di IAF Surabaya.
- (17) Pengurus Harian adalah pengurus struktural IAF Surabaya yang terdiri dari Rektor, Warek I (satu), Warek II (dua) dan Warek III (Tiga).

## **Pasal 2**

### **Kedudukan Peraturan Berkhidmah**

- (1) Peraturan Berkhidmah berkedudukan sebagai peraturan IAF Surabaya yang mengatur pembinaan dosen dan tendik yang bertugas di lingkungan IAF Surabaya.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Berkhidmah ini, diharapkan setiap dosen dan tendik memahami sepenuhnya segala aspek yang terdapat dalam peraturan berkhidmah ini khususnya mengenai kewajiban dan hak setiap dosen dan tendik, sehingga dapat terwujud keserasian antara peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan dosen dan tendik tanpa menyalahi peraturan yang ada.

**BAB II**  
**PERSYARATAN, SELEKSI DAN PENGANGKATAN**  
**Pasal 3**  
**Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

- (1) Jenjang Pendidikan
  - a. Calon dosen tetap dan dosen tidak tetap di IAF Surabaya berijazah minimal S-2.
  - b. Calon tendik minimal berijazah SMA, S-1 atau D-4.
- (2) Batas Usia
  - a. Calon dosen maksimal berusia 40 tahun, sedangkan calon dosen yang telah memiliki jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar maksimal berusia 60 tahun.
  - b. Calon tendik di IAF Surabaya maksimal berusia 30 tahun.
  - c. Apabila ada calon dosen dan tendik yang tidak sesuai dengan butir a dan b, maka diserahkan kepada kebijakan Rektor IAF Surabaya.
- (3) Akidah dan Kebangsaan
  - a. Berasaskan Ahlus Sunnah wal Jama`ah dan beramalillah salafus sholeh.
  - b. Berpedoman kepada Pancasila, Undang-undang Dasar tahun 1945 dan peraturan berkhidmah IAF Surabaya.
- (4) Syarat Administratif
  - a. Surat lamaran tertulis.
  - b. Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir sebanyak 3 lembar.
  - c. File Photo dan cetak Foto ukuran 4 x 6 berwarna 1 tahun terakhir sebanyak 3 lembar.
  - d. Foto copy KTP dan KK yang masih berlaku sebanyak 3 lembar.
  - e. Foto copy Kartu BPJS jika ada.
  - f. Surat keterangan sehat.
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
  - h. Surat pernyataan tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
  - i. Daftar riwayat hidup.
  - j. Butir a sampai i bisa berbentuk file dan dikirim ke email sdm IAF Surabaya.
- (5) Apabila ternyata dikemudian hari data yang dipakai pada persyaratan administrasi sebagai pertimbangan pengangkatan pegawai ternyata tidak benar, maka status dan hak pegawai yang bersangkutan dinyatakan gugur dengan sendirinya.

## **Pasal 4**

### **Syarat Amanah Struktural**

Ketentuan syarat amanah struktural sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ini diatur lebih lanjut dalam Statuta IAF Surabaya.

## **Pasal 5**

### **Seleksi**

- (1) Perekrutan dan seleksi dosen dan tendik dilakukan oleh tim penyeleksi sesuai dengan ketentuan.
- (2) Tim penyeleksi terdiri dari: Rektor, Warek I (satu), Warek II (dua) dan Warek III (Tiga), tim ahli (jika dibutuhkan), kaprodi (jika melamar sebagai dosen) dan/atau dengan Kepala bagian (untuk Tendik).
- (3) Tes seleksi meliputi: tes potensi akademik, tes ketrampilan dan wawancara.
- (4) Dalam proses seleksi calon dosen dan tendik yang menginginkan jenjang karir hingga diangkat sebagai pegawai tetap maka diberlakukan:
  - a. Hasil tes seleksi dijadikan dasar untuk penentuan mengikuti masa magang (On Job Training) selama 6 bulan Kecuali untuk pembukaan prodi baru.
  - b. Tes psikologi dan tes kesehatan (Medical Chek Up) dari Rumah Sakit minimal Tipe B, dilakukan setelah masa magang.

## **Pasal 6**

### **Pengangkatan Dosen dan Tendik**

- (1) Calon dosen dan tendik yang sudah melalui proses masa magang dan telah mendapat penilaian serta sesuai dengan persyaratan yang berlaku, selanjutnya diusulkan oleh Rektor IAF Surabaya kepada Yayasan untuk diterbitkan SK tetap pegawai golongan A.
- (2) Tendik yang belum S1 tidak dapat diproses untuk kenaikan golongan D.

## **Pasal 7**

### **Rangkap Amanah**

Pengurus struktural tidak diperkenankan merangkap amanah dalam struktural kepengurusan IAF Surabaya kecuali atas kebijakan Rektor IAF Surabaya.

## **Pasal 8**

## Perubahan *Home Base* (Pangkalan Data)

- (1) Perubahan *home base* dari dosen tidak tetap menjadi dosen tetap atau sebaliknya, dapat dilakukan apabila :
  - a. Dikabulkannya permohonan pribadi dari yang bersangkutan oleh Rektor IAF Surabaya dengan SK Yayasan.
  - b. Kebijakan langsung dari Rektor IAF Surabaya berdasarkan hasil rapat bersama para Wakil Rektor dengan SK Yayasan.
- (2) Perubahan *home base* dari dosen tidak tetap menjadi dosen tetap atau sebaliknya, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mengajukan surat permohonan tertulis kepada atasan langsung, dengan tembusan kepada Rektor IAF Surabaya dan Warek II.
  - b. Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung.
  - c. Latar belakang Dosen sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (3) Perubahan *home base* Dosen dari program studi satu ke program studi yang lain di lingkungan IAF Surabaya, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mengajukan surat permohonan tertulis kepada atasan langsung, dengan tembusan kepada Rektor IAF Surabaya dan Warek II.
  - b. Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung.
  - c. Mendapatkan persetujuan dari Rektor IAF Surabaya.
  - d. Rektor IAF Surabaya memiliki hak dan wewenang untuk memindahkan *home base* sebagai mana yang tertuang dalam huruf (a), (b), dan (c) pada ayat 3 (tiga) apabila:
    - 1) Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dibutuhkan pemindahan *home base*.
    - 2) Hasil evaluasi bersama antar Rektor Program Studi menunjukkan bahwa dibutuhkan pemindahan lintas *home base*.
    - 3) Pemindahan *home base* Dosen dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Rektor IAF Surabaya dengan SK Yayasan/Rektor IAF.
- (4) Perubahan *home base* dari dosen menjadi tendik, dapat dilakukan apabila:
  - a. Dikabulkannya permohonan pribadi dari yang bersangkutan oleh Rektor IAF Surabaya dengan SK Yayasan.
  - b. Kebijakan langsung dari Rektor IAF Surabaya berdasarkan hasil rapat bersama para Wakil Rektor dengan SK Yayasan.
- (5) Perubahan *home base* dari dosen menjadi tendik, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat permohonan tertulis kepada atasan langsung, dengan tembusan kepada Rektor IAF Surabaya dan Warek II.
  - b. Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung.
  - c. Latar belakang Dosen sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (6) Perubahan *home base* dosen dari IAF Surabaya ke Perguruan tinggi yang lain atau sebaliknya, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mengajukan surat permohonan tertulis kepada atasan langsung dengan tembusan kepada Rektor IAF Surabaya dan Warek II.
  - b. Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung.
  - c. Mendapatkan persetujuan dari Rektor IAF Surabaya.
  - d. Rektor IAF Surabaya memiliki hak dan wewenang untuk memindahkan home base sebagai mana yang tertuang dalam huruf (a), (b), dan (c) pada ayat 3 (tiga) apabila:
    - 1) Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dibutuhkan pemindahan home base.
    - 2) Hasil evaluasi bersama senat menunjukkan bahwa dibutuhkan pemindahan lintas home base.
    - 3) Pemindahan home base Dosen dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Rektor IAF Surabaya dengan SK Yayasan.
- (7) Perubahan *home base* dari tendik menjadi dosen, dapat dilakukan karena:
- a. Dikabulkannya permohonan pribadi dari yang bersangkutan oleh Rektor IAF Surabaya dengan SK Yayasan.
  - b. Kebijakan langsung dari Rektor IAF Surabaya berdasarkan hasil rapat bersama para Wakil Rektor dengan SK Yayasan.
- (8) Perubahan *home base* dari tendik menjadi dosen, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mengajukan surat permohonan tertulis kepada atasan langsung, dengan tembusan kepada Rektor IAF Surabaya dan Warek II.
  - b. Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung.
  - c. Memiliki ijazah S2.
  - d. Lulus seleksi wawancara, micro teaching dan psikotes.
  - e. Diturunkan golongannya.
- (9) Perubahan *home base* Tendik dari bidang satu ke bidang yang lain dalam lingkup IAF Surabaya, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mengajukan surat permohonan tertulis kepada atasan langsung, dengan tembusan kepada Rektor IAF Surabaya dan Warek II.

- b. Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung.
- c. Mendapatkan persetujuan dari Rektor IAF Surabaya dan pemimpin bidang yang akan ditempati.
- d. Rektor IAF Surabaya memiliki hak dan wewenang untuk memindahkan home base sebagai mana yang tertuang dalam huruf (a), (b), dan (c) pada ayat 4 (empat) apabila:
- e. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dibutuhkan pemindahan home base pada bidang tertentu.
  - 1) Hasil evaluasi Rektor IAF Surabaya bersama para Wakil Rektor menunjukkan bahwa dibutuhkan pemindahan lintas home base.
  - 2) Pemindahan home base Tendik dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Rektor IAF Surabaya dengan dengan SK Yayasan/Rektor IAF.

## **Pasal 9**

### **Masa Khidmah**

- (1) Masa khidmah adalah lamanya dosen dan tendik dalam mengabdikan diri di IAF Surabaya yang dihitung sejak mulai mengabdikan secara terus-menerus dan tidak terputus.
- (2) Pengabdian mahasiswa paling lama 1 tahun dan bisa diperpanjang lagi selama menjadi mahasiswa aktif dan memenuhi kinerja sekurang-kurangnya kategori persentase baik (B).
- (3) Masa khidmah Freelance sesuai kontrak perjanjian kerja.
- (4) Masa khidmah Part Time sesuai kontrak perjanjian kerja.
- (5) Masa khidmah On Job Training (OJT) hanya 6 bulan, jika tidak memenuhi standar kinerja (Pasal 15 Jenjang Karir) maka diberikan surat ucapan terimakasih.
- (6) Masa khidmah Golongan A selama 12 bulan dari SK pengangkatan Golongan A, jika tidak memenuhi standar kinerja (Pasal 15 Jenjang Karir), diberikan kesempatan tambahan hingga waktu 2 tahun (24 bulan), apabila sampai batas waktu tersebut tidak dapat terpenuhi standar mutu minimal maka diberikan surat ucapan terimakasih.
- (7) Masa khidmah Golongan B selama 24 bulan dari SK pengangkatan Golongan B, jika tidak memenuhi standar kinerja (Pasal 15 Jenjang Karir), diberikan kesempatan tambahan hingga waktu 3 tahun (36 bulan), apabila sampai batas waktu tersebut tidak dapat terpenuhi standar mutu minimal maka diberikan surat ucapan terimakasih.
- (8) Masa khidmah Golongan C selama 3 tahun (36 bulan) dari SK pengangkatan Golongan C

- hingga memenuhi standar kinerja (Pasal 15 Jenjang Karir) atau memasuki usia pensiun.
- (9) Masa khidmah Golongan D hingga memasuki usia pensiun.
  - (10) Dosen dan tendik memasuki usia pensiun dan dapat diperpanjang oleh Rektor IAF Surabaya berdasarkan SK Yayasan.
  - (11) Masa khidmah Rektor IAF Surabaya adalah 5 (lima) tahun (60 bulan) dalam satu periode, maksimal dua periode secara berturut-turut dan boleh menjabat kembali sebagai pengurus IAF Surabaya Fithrah pada Amanah yang berbeda.
  - (12) Masa khidmah Warek I (satu), Warek II (dua) dan Warek III (Tiga) dalam satu periode, maksimal dua periode secara berturut-turut dan boleh menjabat kembali sebagai pengurus IAF Surabaya pada Amanah yang berbeda.
  - (13) Usia pensiun bagi Dosen Tetap adalah 65 (enam puluh lima) tahun, Bagi dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala, Profesor, atau Guru Besar, usia pensiun dapat diperpanjang hingga 70 (tujuh puluh) tahun.
  - (14) Usia pensiun tendik adalah 58 tahun.

## **Pasal 10**

### **Hari dan Jam Berkhidmah**

- (1) Dosen Tetap Struktural dalam menjalankan tugasnya berkewajiban melaksanakan 5 (lima) hari kerja dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja di kantor dengan ketentuan sekurang-kurangnya 4 jam/hari.
- (2) Dosen Tetap Non Struktural dalam menjalankan tugasnya berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Tendik dalam menjalankan tugasnya berkewajiban sekurang-kurangnya 6 (enam) hari dalam sepekan dan sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam/hari, kecuali pada hari Sabtu dengan waktu kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) jam.
- (4) Dosen Tidak Tetap dalam menjalankan tugasnya berkewajiban mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (5) Bila dipandang perlu untuk kepentingan lembaga maka jam kerja dan hari kerja dapat diubah dengan ketentuan jumlah dan jam kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Perubahan jam kerja dan hari kerja berkhidmah dapat dilakukan oleh atasan langsung atas persetujuan Rektor IAF Surabaya dengan tembusan kepada Warek II.

**Pasal 11**  
**Hak atas Karya**

Segala bentuk karya yang dibuat oleh dosen dan tendik selama bekerja di IAF Surabaya dan berhubungan dengan penyelenggaraan IAF Surabaya serta dibiayai atau menggunakan fasilitas IAF Surabaya, maka hak royaltinya diatur oleh Badan Usaha Milik Kampus IAF Surabaya.

**BAB III**  
**TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN,**

**Pasal 12**  
**Tanggung Jawab Dosen dan Tendik**

- (1) Tanggung jawab terhadap institusi.
- (2) Tanggung jawab terhadap profesi.
- (3) Tanggung jawab terhadap masyarakat.

**Pasal 13**  
**Kewajiban Dosen dan Tendik**

- (1) Memahami dan berperan aktif dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan IAF Surabaya.
- (2) Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik IAF Surabaya.
- (3) Mentaati peraturan IAF Surabaya.
- (4) Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen.
- (5) Meningkatkan kedisiplinan, kepedulian, kejujuran dan profesionalisme.
- (6) Ikut serta dan berperan aktif dalam kegiatan syiar yang telah ditetapkan, minimal yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah dan IAF Surabaya.
- (7) Hadir mengajar dan/atau bertugas sesuai dengan tugas yang dibebankan.
- (8) Menjalankan tugasnya selama masa efektif pendidikan serta hadir di luar jam kerja bila sewaktu-waktu diperlukan.
- (9) Menjalankan tugas yang sudah terjadwal selama masa efektif fakultatif.
- (10) Menghadiri undangan rapat.
- (11) Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
- (12) Memberikan pelayanan yang terbaik.
- (13) Dosen tetap harus memiliki loyalitas tinggi kepada IAF Surabaya.

- (14) Dosen dan tendik yang belum menikah bisa menetap di dalam Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah atau asrama yang telah disediakan oleh IAF Surabaya. (opsional).

## **BAB IV**

### **HAK**

#### **Pasal 14**

##### **Hak Dosen dan Tendik**

- (1) Mendapatkan bisyaroh dan insentif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Mendapatkan pelatihan dan pengembangan personal secara berkala.
- (4) Mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas akademik bagi dosen dan tendik tetap.
- (5) Setiap dosen dan tendik golongan A, B, C, dan D mendapatkan dana kesehatan berupa angsuran setiap bulan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi yang berkenan.
- (6) Setiap dosen dan tendik golongan A, B, C, dan D mendapatkan dana perlindungan bagi tenaga kerja berupa angsuran setiap bulan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi yang berkenan.

#### **Pasal 15**

##### **Bisyaroh, Tunjangan, Insentif dan Bonus**

- (1) Bisyaroh adalah tanda terima kasih atas jasa dosen dan tendik yang telah berkhidmah di IAF Surabaya.
- (2) ~~Komponen bisyaroh tendik tidak tetap status pengabdian mahasiswa dihitung berdasarkan status pendidikan dan kehadiran.~~
- (3) Komponen bisyaroh tendik tidak tetap status freelance, mengikuti kebijakan awal kontrak perjanjian.
- (4) Komponen bisyaroh Tendik tidak tetap status On Job Training dihitung berdasarkan:
  - a. Kehadiran.
  - b. Tunjangan hari raya.
- (5) Komponen bisyaroh Tendik tidak tetap status Part Time dihitung berdasarkan:
  - a. Kehadiran.

- b. Pendidikan terakhir.
  - c. Tunjangan hari raya.
- (6) Komponen bisyaroh dosen tidak tetap (DLB) dihitung berdasarkan:
- a. Kehadiran.
  - b. SKS
  - c. Tunjangan hari raya.
- (7) Komponen bisyaroh dihitung berdasarkan:
- a. Komponen bisyaroh Dosen Tetap terdiri dari:

Bisyaroh Pokok	Tunjangan Tetap
1. Golongan berdasarkan masa khidmah 2. Jabatan Fungsional (Pangkat) bagi Dosen 3. Pendidikan Terakhir untuk S3	1. Tunjangan Amanah Struktural 2. Tunjangan BPJS Kesehatan 3. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan 4. Tunjangan hari tua 5. Bimbingan skripsi 6. Bimbingan UKM

- b. Komponen bisyaroh tendik tetap Golongan A, B, C dan D, terdiri dari:

Bisyaroh Pokok	Tunjangan Tetap
1. Golongan berdasarkan masa khidmah 2. Pendidikan Terakhir bagi	1. Tunjangan Amanah Struktural 2. Tunjangan BPJS Kesehatan 3. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan 4. Tunjangan hari tua untuk golongan D

- c. Bisyaroh Tidak Tetap
  - 1) Kehadiran tugas fungsional

- (8) Komponen Insentif dan Bonus berdasarkan kebijakan lembaga dan dapat berbentuk:
- a. Tugas utusan keluar IAF Surabaya,
  - b. Prestasi yang diperoleh (penelitian dan pengabdian),
  - c. Kehadiran lembur,
  - d. Tugas kerja tambahan di luar tugas utama (Tim Kecil, Kepanitiaan, Penyusunan Program, dll),
- (9) Tunjangan Hari Raya Idul Fitri, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Setiap dosen (berlaku juga untuk DLB) dan tendik berhak mendapatkan tunjangan Hari Raya.

- b. Besarnya Tunjangan Hari Raya sesuai kebijakan pimpinan IAF Surabaya.
- c. Tunjangan Hari Raya diberikan pada maksimal tanggal 15 bulan Ramadhan.

**Pasal 16**  
**Jenjang Karir**

(1) Jenjang Karir Tendik Tidak Tetap

Jenjang	Syarat Jenjang Karir
Freelance	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lulus seleksi administrasi</li> <li>b. Lulus seleksi uji kelayakan</li> </ul>
Part Time	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lulus seleksi administrasi</li> <li>b. Lulus seleksi uji kompetensi (Tulis/Praktek)</li> <li>c. Lulus seleksi wawancara</li> </ul>
On Job Training	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lulus seleksi administrasi</li> <li>b. Lulus seleksi uji kompetensi (Tulis/Praktek)</li> <li>c. Lulus seleksi wawancara</li> <li>d. Bagi yang belum menikah bersedia tinggal di dalam Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah atau asrama yang disediakan IAF Surabaya (optional)</li> </ul>

(2) Jenjang Karir Tendik Tetap

Jenjang	Syarat Jenjang Karir
Golongan A	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil penilaian kinerja On Job Training selama 6 (enam) bulan sekurang-kurangnya kategori baik (B)</li> <li>b. Lulus pendidikan Ke Al Fithrahan</li> <li>c. Lulus seleksi psikotes</li> <li>d. Lulus Test Kesehatan (<i>Medical Chek Up</i>)</li> <li>e. Bagi yang belum menikah bersedia tinggal di dalam Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah atau asrama yang disediakan IAF Surabaya (optional)</li> </ul>
Golongan B	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lulus penilaian kinerja sekurang-kurangnya selama 18 bulan masa penilaian dari SK pengangkatan Golongan A dengan kategori baik (B) selama 2 kali penilaian terakhir secara berturut-turut dengan rentang 6 bulan sekali dan</li> </ul>

	<p>menunjukkan peningkatan skor atau minimal sama.</p> <p>b. Bagi yang belum menikah bersedia tinggal di dalam Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah atau asrama yang disediakan IAF Surabaya (optional)</p>
Golongan C	<p>a. Lulus penilaian kerja sekurang-kurangnya selama 24 bulan masa penilaian dari SK pengangkatan Golongan B dengan kategori baik (B) selama 3 kali penilaian terakhir secara berturut-turut dengan rentang 6 bulan sekali dan menunjukkan peningkatan skor atau minimal sama</p> <p>b. Bagi yang belum menikah bersedia tinggal di dalam Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah atau asrama yang disediakan IAF Surabaya (optional)</p>
Golongan D	<p>a. Lulus penilaian kerja sekurang-kurangnya selama 36 bulan masa penilaian dari SK pengangkatan Golongan C dengan kategori baik (B) selama 4 kali penilaian terakhir secara berturut-turut dengan rentang 6 bulan sekali dan menunjukkan peningkatan skor atau minimal sama</p> <p>b. Pendidikan Terakhir minimal D4/S1 bagi tenaga kependidikan</p> <p>c. Bagi yang belum menikah bersedia tinggal di dalam Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah atau asrama yang disediakan IAF Surabaya (optional)</p>

### (3) Jenjang Karir Dosen Tetap

Jenjang	Syarat Jenjang Karir
On Job Training	<p>a. Lulus seleksi administrasi</p> <p>b. Lulus seleksi uji kompetensi (Tulis/Praktek)</p> <p>c. Lulus seleksi wawancara</p> <p>d. Bagi yang belum menikah bersedia tinggal di dalam Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah atau asrama yang disediakan IAF Surabaya (optional)</p>
Golongan A	<p>a. Hasil penilaian kinerja On Job Training selama 6 (enam)</p>

	<p>bulan sekurang-kurangnya kategori baik (B)</p> <p>b. Lulus pendidikan Ke Al Fithrahan.</p> <p>c. Lulus seleksi psikotes.</p> <p>d. Lulus Test Kesehatan.</p> <p>e. Bagi yang belum menikah bersedia tinggal di dalam Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah atau asrama yang disediakan IAF Surabaya (optional)</p>
Golongan B	<p>a. Lulus penilaian kinerja sekurang-kurangnya selama 18 bulan masa penilaian dari SK pengangkatan Golongan A dengan kategori baik (B) selama 3 kali penilaian terakhir secara berturut-turut dengan rentang 6 bulan sekali dan menunjukkan peningkatan skor atau minimal sama</p> <p>b. Bagi yang belum menikah bersedia tinggal di dalam Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah atau asrama yang disediakan IAF Surabaya (optional)</p>
Golongan C	<p>a. Lulus penilaian kerja sekurang-kurangnya selama 24 bulan masa penilaian dari SK pengangkatan Golongan B dengan kategori baik (B) selama 4 kali penilaian terakhir secara berturut-turut dengan rentang 6 bulan sekali dan menunjukkan peningkatan skor atau minimal sama</p> <p>b. Bagi yang belum menikah bersedia tinggal di dalam Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah atau asrama yang disediakan IAF Surabaya (optional)</p>
Golongan D	<p>a. Lulus penilaian kerja sekurang-kurangnya selama 36 bulan masa penilaian dari SK pengangkatan Golongan C dengan kategori baik (B) selama 6 kali penilaian terakhir secara berturut-turut dengan rentang 6 bulan sekali dan menunjukkan peningkatan skor atau minimal sama</p> <p>b. Bagi yang belum menikah bersedia tinggal di dalam Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah atau asrama yang disediakan IAF Surabaya (optional)</p>

- (4) Setiap dosen dan tendik memiliki kesempatan yang sama dalam pengembangan karir dan kompetensi sesuai tingkatan golongan dan *home base* masing-masing.

- (5) Pengembangan Karir dilakukan dalam bentuk:
- a. Kesempatan mengikuti studi lanjut, pelatihan, seminar, workshop, studi banding, kursus, bimbingan karir, dll.
  - b. Promosi dan mutasi baik dalam bentuk struktural dan fungsional.
  - c. Bimbingan dan sponsor yang dapat dilakukan oleh atasan langsung dan/atau Warek II IAF Surabaya.

## **Pasal 17**

### **Santunan**

- (1) Santunan adalah bantuan yang diberikan kepada dosen dan tendik sesuai dengan ketentuan.
- (2) Santunan diajukan oleh atasan langsung kepada Warek II dengan mengetahui Rektor IAF Surabaya.
- (3) Jika terdapat dua atau lebih dosen dan tendik memiliki hubungan keluarga, saudara atau ikatan pernikahan yang berkhidmah di bawah IAF Surabaya, maka santunan diberikan salah satu.
- (4) Santunan dapat diberikan kepada yang bersangkutan atau keluarga (ahli waris).
- (5) Santunan dapat diberikan kepada dosen dan tendik tanpa melihat status, golongan, amanah struktural dan fungsional yang bersangkutan.
- (6) Nilai besaran untuk santunan dihitung berdasarkan jabfung Golongan 3B yang berlaku di IAF Surabaya.

## **Pasal 18**

### **Santunan Sakit**

- (1) Santunan sakit diberikan ketika dosen dan tendik jika mengalami musibah sakit yang tidak terjamin dalam kebijakan program BPJS.
- (2) Santunan sakit dosen dan tendik yang tidak terjamin dalam kebijakan program BPJS setara dengan jabfung Golongan 3B x 2.
- (3) Santunan sakit diberikan apabila opname minimal dua (2) hari.
- (4) Santunan sakit untuk dosen dan tendik diberikan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 19**  
**Santunan Kematian**

- (1) Santunan Kematian diberikan ketika dosen, tendik dan anggota keluarganya (suami, istri, anak kandung, orang tua kandung dan Mertua) ketika mengalami musibah meninggal dunia.
- (2) Santunan untuk kematian Dosen, Tendik, suami, istri, anak kandung, orang tua kandung dan Mertua diterimakan kepada ahli warisnya setara dengan jabfung Golongan 3B x 8.

**Pasal 20**  
**Keringanan Biaya Pendidikan Anak**

- (1) Keringanan biaya pendidikan anak diberikan kepada anak kandung dosen dan tendik yang menempuh pendidikan di IAF Surabaya Surabaya dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2 (dua) anak.
- (2) Keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 berupa keringanan biaya pendidikan selama menempuh jenjang sarjana di IAF Surabaya Surabaya, yaitu 50% SPP/syahriah tiap bulan/semester
- (3) Keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 tidak berlaku bagi dosen dan tendik yang sedang menjalankan skorsing dan yang mengundurkan diri dan/ atau diberhentikan dari IAF Surabaya.

**Pasal 21**  
**Keringanan Biaya Studi**

- (1) Keringanan biaya studi diberikan kepada dosen dan tendik tetap yang mendapat tugas studi dari pimpinan IAF Surabaya menempuh Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi/Ahli.
- (2) Keringanan biaya studi berupa uang SPP di tempat belajar sebesar 10% dari total biaya SPP per semester.
- (3) Keringanan biaya studi lanjut diajukan berdasarkan rekomendasi oleh atasan langsung kepada Warek II dengan mengetahui Rektor IAF Surabaya.
- (4) Dosen tetap dan tendik yang sedang menempuh studi lanjut tapi masih bisa menjalankan amanahnya maka tetap diberikan jadwal atau tugas berkhidmah

meskipun tidak penuh.

## **Pasal 22**

### **Kegiatan Efektif Fakultatif dan Hari Libur**

- (1) Kegiatan efektif fakultatif adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dosen dan tendik pada saat tidak ada jadwal pembelajaran efektif dalam kalender pendidikan, seperti bulan Ramadhan, libur semester, libur hari raya, libur haul akbar, dan lain-lain.
- (2) Jadwal kegiatan efektif fakultatif diputuskan oleh Warek II.

## **Pasal 23**

### **Perjalanan Dinas**

- (1) Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh dosen dan tendik di luar kedudukan tempat tugas untuk keperluan khidmahnya berdasarkan penugasan dari Rektor IAF Surabaya.
- (2) Jangka waktu perjalanan dinas dihitung mulai hari keberangkatan sampai dengan hari kedatangan kembali ke tempat kedudukan berkhidmah sesuai waktu yang tertuang dalam Surat Tugas/Perintah Perjalanan Dinas dengan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari .
- (3) Dosen dan Tendik yang melaksanakan perjalanan dinas semua biaya selama perjalanan ditanggung oleh IAF Surabaya.
- (4) Biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh IAF Surabaya yang bersangkutan antara lain:
  - a. Transportasi antar kota
  - b. Transportasi lokal
  - c. Penginapan
  - d. Konsumsi
- (5) Jika ada pihak lain (misal : penyelenggara) telah menyediakan biaya pengganti, maka komponen-komponen biaya tersebut tidak berlaku lagi.
- (6) Selama perjalanan dinas dianggap masuk menjalankan tugas rutinnnya.

## **Pasal 24**

### **Tali Asih**

- (1) Tali asih adalah penghargaan yang diberikan kepada dosen dan tendik sebagai wujud kepedulian dari IAF Surabaya.
- (2) Tali asih nikah diberikan kepada dosen dan tendik yang sudah mengabdikan minimal 2 tahun setara dengan jabfung Golongan 3B x 2.
- (3) Tali asih pesangon diberikan kepada Dosen dan Tendik yang sudah mengabdikan minimal 5 tahun terhitung dari SK pengangkatan dari Yayasan, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan/ atau dikeluarkan dengan hormat setara dengan jabfung Golongan 3B x 4.
- (4) Pesangon tidak dapat diberikan apabila:
  - a. Pengunduran diri dilakukan pada masa kalender efektif Pendidikan.
  - b. Pengunduran diri tanpa mengajukan permohonan surat tertulis pada atasan langsung dan tidak aktif berkhidmah selama 15 hari.

## **Pasal 25**

### **Tabungan Hari Tua**

- (1) Tabungan hari tua berlaku bagi dosen tetap dan tendik tetap (golongan D).
- (2) Tabungan hari tua setiap dosen tetap dan tendik dibayarkan oleh IAF Surabaya setiap bulan sebesar Rp. 100.000,- dimasukkan ke rekening Bank Mini Syariah (BMS) tanpa potongan bisyaroh.
- (3) Tabungan hari tua hanya bisa diambil saat purna tugas, berhalangan tetap dan atau mengundurkan diri sebagai dosen tetap dan tendik IAF Surabaya.
- (4) Tabungan hari tua diberikan pada ahli waris ketika yang bersangkutan meninggal dunia.
- (5) Tabungan hari tua diberikan sesuai jumlah tabungan masing-masing dosen tetap dan tendik IAF Surabaya.

## **Pasal 26**

### **Pembiayaan**

- (1) Pembiayaan dosen dan tendik dilakukan ke Bank Syariah Indonesia (BSI) atau BMS atas rekomendasi Warek II dan atas persetujuan Rektor IAF Surabaya.
- (2) Pemberian surat rekomendasi berdasarkan:

- a. Besaran angsuran tidak melebihi dari 50% Bisyaroh yang diterima, jika tidak ada penghasilan lain atau istri/suami tidak bekerja.
- b. Besaran angsuran tidak melebihi dari 70% Bisyaroh yang diterima, jika ada penghasilan lain atau istri/suami bekerja.
- c. Besaran pembiayaan mengikuti kebijakan Bank Syariah Indonesia (BSI) atau BMS.
- d. Kewajiban atas hutang yang dilakukan oleh dosen dan tendik yang belum terbayar setelah berhenti berkhidmah menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

## **Pasal 27**

### **Cuti**

- (1) Cuti adalah ketidakhadiran sementara guna mendapatkan kesempatan istirahat atau dalam rangka usaha memenuhi kesegaran jasmani atau rohani bagi dosen dan tendik.
- (2) Pihak yang berhak memberi cuti dosen dan tendik adalah atasan masing-masing.
- (3) Bagi dosen dan tendik mengambil cuti melebihi batas yang telah ditentukan maka sisa waktu batas cuti tersebut dianggap alpa.
- (4) Cuti diberikan kepada dosen dan tendik untuk hal-hal sbb :
  - a. Cuti sakit.
  - b. Cuti melahirkan.
  - c. Cuti keguguran.
  - d. Cuti karena alasan penting.
- (5) Untuk mendapatkan hak cuti sakit atau melahirkan pengajuan permohonan tertulis bisa menyusul selambat-lambatnya 7 (tujuh hari) dari hari pertama cuti dan diajukan kepada atasan langsung dan tembusan diberikan pada Warek II disertai dengan surat keterangan dari dokter/bidan.
- (6) Selama cuti maka hak bisyaroh tidak diberikan kepada dosen tetap dan tendik.
- (7) Tidak ada cuti untuk sebagian amanah yang diemban, jika tidak mampu menjalankan salah satu amanah struktural atau fungsional maka ditunjuk Pelaksana Harian (PLH) / Pelaksana Tugas (PLT) oleh atasan langsung dengan persetujuan Rektor IAF Surabaya.
- (8) Penunjukan PLH jika tidak dapat melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 7 hari dan maksimal 50 hari kecuali berhalangan karena cuti maka waktu maksimal PLH mengikuti batas maksimal cuti.
- (9) Penunjukan PLT dilakukan jika tidak dapat melaksanakan tugas karena mengundurkan diri, diberhentikan, meninggal dunia atau berhalangan lebih dari 50 hari.

## **Pasal 28**

### **Cuti Sakit**

- (1) Cuti sakit diberikan kepada dosen dan tendik.
- (2) Lama cuti karena sakit, batas maksimal selama 1 bulan (30 hari) dalam satu tahun, dengan menunjukkan surat keterangan dokter.

## **Pasal 29**

### **Cuti Melahirkan**

- (1) Cuti melahirkan diberikan kepada dosen dan tendik.
- (2) Lama cuti melahirkan maksimal selama 12 pekan.

## **Pasal 30**

### **Cuti Keguguran**

- (1) Cuti keguguran diberikan kepada dosen dan tendik.
- (2) Lama cuti keguguran maksimal selama 8 pekan.

## **Pasal 31**

### **Cuti Karena Alasan Penting**

- (1) Cuti karena alasan penting yang dapat diberikan adalah :
  - a. Cuti karena ditinggal suami meninggal dunia, maksimal selama masa iddah.
  - b. Cuti karena ditinggal mati istri, maksimal selama 10 hari.
  - c. Cuti karena menikah maksimal 7 hari.
  - d. Cuti karena pernikahan anak maksimal 3 hari.
  - e. Cuti karena istri melahirkan maksimal 7 hari.
  - f. Cuti karena khitanan anak maksimal 1 hari.
  - g. Cuti karena ayah, ibu, saudara sekandung dan anak meninggal dunia maksimal selama 7 hari.
  - h. Cuti karena menjaga ayah, ibu, saudara sekandung, istri dan anak yang sedang sakit keras maksimal 3 hari.
  - i. Cuti karena korban penggusuran rumah, kebakaran, dan bencana alam maksimal 3

hari.

j. Cuti karena melaksanakan ibadah haji, maksimal selama 50 hari.

k. Cuti karena melaksanakan ibadah umroh, maksimal selama 15 hari.

- (2) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada atasan langsung tembusan diberikan pada Warek II disertai dengan alasan pengambilan cutinya.

## **Pasal 32**

### **Aturan Perizinan Tidak Masuk**

- (1) Izin tidak masuk adalah kebijakan yang diberikan pada dosen dan tendik untuk meninggalkan tugasnya selama beberapa waktu tertentu selain karena alasan cuti dan tugas dinas lembaga.
- (2) Izin tidak masuk disampaikan kepada atasan langsung.
- (3) Dianggap izin tidak masuk apabila ada persetujuan dari atasan langsung.
- (4) Toleransi izin tidak masuk karena kepentingan pribadi tidak berkaitan dengan lembaga dalam 1 semester maksimal 5 hari.
- (5) Izin lebih dari 5 hari dan tidak berkaitan dengan kepentingan IAF Surabaya maka dianggap alpa.

## **BAB V**

### **PENEGAKAN DISIPLIN DALAM BERKHIDMAH**

## **Pasal 33**

### **Tindakan Disiplin**

- (1) Setiap dosen dan tendik wajib menegakkan peraturan berkhidmah. karenanya terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan berkhidmah dipandang perlu untuk mengadakan tindakan disiplin sebagai tindakan korektif dan pengarahan atas sikap dan perilaku para dosen dan tendik.
- (2) Setiap dosen dan tendik yang melakukan pelanggaran peraturan berkhidmah atau melanggar hukum atau merugikan lembaga akan dikenakan sanksi/tindakan dari lembaga berupa teguran, peringatan, skorsing atau pemutusan hubungan kerja serta dikenakan ganti rugi dengan pemotongan bisyaroh apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi lembaga.

- (3) Tindakan disiplin berkhidmah pada lembaga didasarkan pada jenis pelanggaran, frekuensi pelanggaran, tingkat pelanggaran, unsur kesengajaan, dan peraturan berkhidmah.
- (4) Dosen dan tendik diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum dijatuhkan sanksi hukuman.
- (5) Pemberian sanksi/tindakan disiplin adalah sebagai pembinaan disiplin yang bertujuan untuk membina dosen dan tendik untuk memperbaiki sikapnya yang tidak sesuai dengan peraturan berkhidmah.
- (6) Sebagai bagian dari konsekuensi tindakan disiplin, maka lembaga dapat melakukan:
  - a. Pencabutan fasilitas
  - b. Penundaan kenaikan bisyarah dan tunjangan
  - c. Penundaan kenaikan jabatan fungsional
  - d. Penundaan mengikuti sertifikasi dosen
  - e. Penundaan kenaikan golongan
  - f. Demosi (Penurunan golongan)
  - g. Pemindahan (Mutasi)
  - h. Pengembalian kerugian lembaga
  - i. Pembebasan Tugas Berkhidmah Sementara (Skorsing)
  - j. Pemberhentian Berkhidmah

### **Pasal 34**

#### **Jenis Tindakan Disiplin**

- (1) Pelanggaran tingkat pertama dilakukan tindakan disiplin berupa teguran lisan dan atau tertulis oleh atasan langsung.
- (2) Pelanggaran tingkat kedua dilakukan tindakan disiplin berupa:
  - a. Surat peringatan kedua dan penundaan kenaikan oleh atasan langsung dengan tembusan kepada Warek II.
  - b. Penundaan kenaikan golongan
  - c. Akumulasi jam alpa dalam satu tahun pelajaran menjadi acuan penentuan jam mengajar dan/ atau bertugas pada tahun pelajaran berikutnya. Apabila pada tahun berikutnya yang bersangkutan sudah memenuhi standar kerja yang ditentukan maka dapat disesuaikan dengan jam maksimal.
  - d. Dikenakan ganti rugi dengan pemotongan bisyaroh apabila pelanggaran yang

dilakukan menimbulkan kerugian bagi lembaga.

- (3) Pelanggaran tingkat ketiga dilakukan tindakan disiplin berupa:
- a. Surat peringatan ketiga oleh atasan langsung dengan tembusan kepada Warek II.
  - b. Penundaan kenaikan golongan
  - c. Penundaan kenaikan jabatan fungsional
  - d. Penundaan sertifikasi dosen
  - e. Penundaan kenaikan bisyarah dan tunjangan selain struktural
  - f. Penurunan golongan.
  - g. Bagi dosen dan tendik tidak tetap akan diberhentikan berkhidmah.
  - h. Dikenakan ganti rugi dengan pemotongan bisyarah apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi lembaga.
  - i. Pencabutan fasilitas yang tidak berkaitan langsung dengan tugas utamanya.
  - j. Penundaan kenaikan bisyarah dan tunjangan
  - k. Penundaan kenaikan jabatan fungsional
  - l. Penurunan golongan dan/atau jabatan struktural
  - m. Jika dipandang perlu maka dapat dilakukan Pemindahan (Mutasi)
  - n. Dikenakan ganti rugi dengan pemotongan bisyarah apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi lembaga.
- (4) Pelanggaran Tingkat Keempat dilakukan tindakan disiplin berupa Pemberhentian Berkhidmah dilaksanakan oleh Atasan Langsung, Warek III dan Rektor IAF Surabaya.
- (5) Penindakan pelanggaran disiplin berupa Surat Peringatan Tertulis tidak selalu harus mengikuti urutannya satu demi satu, akan tetapi dapat diberikan langsung Surat Peringatan Kedua (SP II) atau pemberhentian berkhidmah tergantung pada berat / ringan, jenis, dan pengulangan pelanggaran yang dilakukan.

## **Pasal 35**

### **Kategori Tingkat Tindakan Pelanggaran**

- (1) Kategori Pelanggaran Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:
- a. Tidak hadir menjalankan tugasnya selama 1 (satu) hari tanpa keterangan yang sah dan/ atau dapat diterima oleh lembaga dengan diketahui oleh atasan langsung.
  - b. Beberapa kali datang terlambat, baik pada saat awal masuk bekerja maupun saat kembali istirahat tanpa alasan yang wajar.
  - c. Meninggalkan tempat kerja tanpa ijin atau pulang lebih awal tanpa ijin dari atasan

langsung.

- d. Melalaikan kewajiban untuk menyerahkan surat keterangan dokter pada saat kesempatan pertama masuk kerja ketika sebelumnya sakit atau melahirkan.
- e. Tidak mengenakan pakaian yang ditentukan saat menjalankan tugas berkhidmah, termasuk peralatan dan perlengkapan lain yang digunakan saat bertugas.
- f. Tidak mematuhi tentang kebersihan dan kerapian tempat bekerja dan alat-alat kerja.
- g. Sering melakukan kesalahan dalam pekerjaan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah di tugaskan kepadanya atau tidak dapat mencapai target prestasi yang telah disetujui.
- h. Dengan sengaja maupun tidak sengaja melalaikan kewajiban untuk mengetahui isi peraturan lembaga serta peraturan lainnya yang telah ada maupun yang akan dikeluarkan sepanjang dan mempergunakan hal tersebut sebagai alasan yang bersangkutan untuk menghindari tugas dan tanggungjawab.
- i. Melakukan pelanggaran lain yang setara dengan bobot kesalahan/pelanggaran di atas.

(2) Kategori Pelanggaran Tingkat Kedua adalah sebagai berikut:

- a. Tidak hadir bekerja selama 2 (dua) hari kerja berturut-turut atau 4 (empat) hari kerja tidak berturut-turut dalam sebulan tanpa memberikan keterangan/alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Datang terlambat, pulang lebih awal atau meninggalkan tugasnya untuk keperluan pribadi selama 3 hari berturut-turut atau 6 hari tidak berturut-turut dalam satu bulan tanpa ijin atasan langsung.
- c. Tidak mematuhi atasan dalam urusan profesionalisme kerja tanpa alasan yang wajar.
- d. Tidak menginformasikan kepada bagian personalia atau tata usaha masing-masing dan Warek II atas perubahan data pribadi dosen dan tendik yang seharusnya diketahui oleh lembaga.
- e. Ijin atau cuti melebihi batas ketentuan.
- f. Memindahkah, membawa atau menggunakan barang dan peralatan milik lembaga keluar lingkungan lembaga tanpa ijin pengurus yang berwenang untuk itu.
- g. Melakukan atau membantu kecurangan dalam pengisian absensi pada mesin pencatat.
- h. Tidak memberitahu atasan atau tidak mengambil tindakan pencegahan ketika

mengetahui suatu kejadian atau bahaya yang dapat merugikan lembaga atau rekan kerjanya.

- i. Kerap mengulangi kesalahan ketika melakukan pekerjaan atau tidak dapat melakukan pekerjaan atau tidak dapat mencapai target yang sudah disepakati dengan atasan.
- j. Pengulangan atas pelanggaran tingkat I dan/atau melakukan pelanggaran lain yang setara dengan yang disebutkan di atas.
- k. Mencoret-coret, merobek-robek atau tanpa hak mengambil surat pengumuman/pemberitahuan pada papan pengumuman atau media lain yang digunakan untuk memasang pengumuman.
- l. Tidur pada saat jam kerja.
- m. Tidak bersikap sopan dan saling menghargai serta menghormati baik terhadap Manajemen, Atasan, Bawahan, maupun Pada Kerabat Kerjanya.

(3) Kategori Pelanggaran Tingkat Ketiga adalah sebagai berikut:

- a. Tidak hadir bekerja selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut atau 5 (lima) hari kerja tidak berturut-turut dalam sebulan tanpa melampirkan surat keterangan dokter atau bukti-bukti sah yang dapat dipertanggung jawabkan kepada lembaga.
- b. Pengulangan atas pelanggaran tingkat II (dua) dan/atau melakukan pelanggaran lain yang setara dengan yang disebutkan di atas.
- c. Mengabaikan tugas yang diberikan lembaga tanpa alasan yang dapat diterima.
- d. Menggunakan atau memberikan izin untuk menggunakan tanpa hak dengan tanpa seijin atasan langsung asset-asset dan/atau fasilitas-fasilitas lembaga untuk kepentingan dan urusan pribadi.
- e. Karena kecerobohannya merusak, menghilangkan atau menyebabkan hilangnya barang milik lembaga.
- f. Membocorkan rahasia lembaga hingga mengarah pada pencemaran nama baik lembaga.
- g. Sudah 3 (tiga) kali berturut-turut menolak untuk mentaati perintah walaupun telah dikeluarkan surat peringatan.
- h. Melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat membuat keonaran atau keresahan di lingkungan lembaga.
- i. Dengan sengaja membiarkan dirinya dalam keadaan sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya.
- j. Tidak cakap melakukan pekerjaan meskipun telah diberi kesempatan beberapa kali

dibagian lain dan telah diberikan peringatan tertulis.

- k. Dengan sengaja tanpa alasan yang dapat diterima atau tanpa ijin atasannya telah memindahkan/menyimpan barang milik lembaga di suatu tempat yang tidak semestinya sebagai usaha pencurian atau membantu pencurian.
- l. Mengatasnamakan lembaga untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan selain untuk kepentingan lembaga.
- m. Ikut mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS dan P3K baik di instansi pendidikan maupun instansi lain.
- n. Dosen dan tendik melakukan plagiasi 50%.

(4) Kategori Pelanggaran Tingkat Keempat adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pengurus parpol dan/atau terlibat dalam kegiatan politik praktis.
- b. Tidak memenuhi syarat kepribadian dan ideologi dengan menjadikan Islam sebagai agamanya dan berasaskan ahlu sunnah wal jama`ah dan beramalillah salafus sholeh.
- c. Menjadi dosen tetap dan pegawai tetap di instansi pendidikan selain IAF Surabaya.
- d. Dosen dan tendik melakukan plagiasi 75 %.
- e. Melanggar hukum syara` seperti Keluar dari agama Islam, Membunuh, Melakukan sihir, Durhaka kepada orang tua, Berzina, Melakukan sodomi atau homoseksual (lesbian), Saksi/sumpah palsu, Meminum minuman beralkohol, Berjudi, Menuduh (memfitnah) orang, mencuri, Memberi dan menerima suap, Wanita yang menyerupai lelaki dan sebaliknya juga, dan dosa besar lainnya.
- f. Melakukan perbuatan asusila sehingga menimbulkan keresahan dan mencemarkan nama lembaga.
- g. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pimpinan lembaga atau sesama dosen dan tendik.
- h. Membawa senjata api atau senjata tajam ke dalam lingkungan lembaga kecuali karena sifat pekerjaan/amanah struktural yang disandangnya mengharuskan untuk itu.
- i. Membujuk Pimpinan atau sesama dosen dan tendik untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan dalam bentuk apapun.
- j. Menerima pemberian imbalan jasa dari siapapun yang dapat berakibat merugikan lembaga.
- k. Dengan sengaja melakukan ikatan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga lain dengan tanpa persetujuan lembaga baik dilakukan sebelum maupun sesudah terjalannya hubungan kerja dengan lembaga.

## **Pasal 36**

### **Tabayun**

- (1) Tabayun adalah proses yang dilakukan secara kekeluargaan oleh lembaga guna memperoleh informasi yang valid dan benar terkait permasalahan yang dilakukan oleh dosen dan tendik dengan cara menggali berbagai macam sumber baik ada laporan maupun tidak.
- (2) Tabayun dilakukan oleh senat dengan menggelar persidangan senat dengan menghadirkan pihak-pihak terkait.
- (3) Dosen dan tendik yang diduga melakukan pelanggaran dapat melakukan pembuktian terbalik.
- (4) Pelaksanaan tabayun selambat-lambatnya dilakukan 3 bulan setelah mendapatkan laporan maupun tidak atas permasalahan dosen dan tendik.
- (5) Hasil tabayun bersifat rahasia sebelum diberlakukan rehabilitasi dan diberikan kepada Rektor IAF Surabaya tembusan kepada Warek II.

## **Pasal 37**

### **Rehabilitasi**

- (1) Rehabilitasi adalah usaha yang dilakukan oleh lembaga berdasarkan hasil sidang senat dalam mengembalikan nama baik dosen dan tendik yang tidak terbukti bersalah atau melakukan pelanggaran.
- (2) Rehabilitasi dapat diajukan kepada atasan langsung dan/atau Warek II oleh dosen dan tendik yang tidak terbukti bersalah atau melakukan pelanggaran.
- (3) Bentuk rehabilitasi dapat dilakukan dengan menerbitkan surat oleh Warek II mengetahui Rektor IAF Surabaya dan Yayasan untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait.
- (4) Apabila tidak terbukti dan terdapat ganti rugi yang sudah diberikan pada lembaga maka akan dikembalikan dalam bentuk uang senilai ganti rugi yang sudah diberikan oleh yang bersangkutan.

## **BAB VI**

### **PEMBERHENTIAN BERKHIDMAH**

## **Pasal 38**

## **Pemberhentian Berkhidmah**

- (1) Masa khidmah berakhir dengan sendirinya, karena:
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Masa kontrak/perjanjian berkhidmah habis.
  - c. Memasuki usia pensiun tanpa perpanjangan.
  - d. Tidak menjalankan tugas dan tanpa pemberitahuan selama 15 hari berturut-turut.
  - e. Dosen dan tendik terbukti melakukan pelanggaran berat (Tingkat Keempat).
  - f. Menjadi dosen tetap dan pegawai tetap di lembaga pendidikan negeri bagi dosen tetap dan tendik golongan A, B, C dan D.
- (2) Pemberhentian Berkhidmah atas permintaan dosen dan tendik:
  - a. Pengajuan permohonan pengunduran diri sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada atasannya dengan tembusan kepada Rektor IAF Surabaya dan Warek II.
  - b. Pengunduran diri yang tidak disertai surat permohonan tertulis dan/atau dilakukan pada masa kalender efektif Pendidikan tidak akan mendapatkan piagam penghargaan dan surat keterangan pernah berkhidmah.
- (3) Pemberhentian Berkhidmah atas Prakarsa/ Kehendak Lembaga:
  - a. Sakit lebih dari 6 bulan (180 hari) dalam satu tahun dan masih belum mampu untuk berkhidmah kembali, maka lembaga dapat memutuskan hubungan kerja pemberhentian dengan hormat.
  - b. Kelebihan Tenaga Kerja (SDM):
    - 1) Untuk menyelamatkan lembaga karena kemampuan lembaga yang tidak memungkinkan atau alasan-alasan khusus lainnya, maka lembaga dapat melakukan Pemberhentian Berkhidmah terhadap dosen dan tendik.
    - 2) Pengurangan SDM dilakukan oleh lembaga setelah melakukan tindakan penyelematan untuk menghindari keadaan yang semakin memburuk.
    - 3) Kepada dosen dan tendik akan diberhentikan dengan hormat dan diberikan uang pesangon serta penghargaan lainnya.
- (4) Bagi dosen tetap dan tendik golongan A, B, C dan D yang diterima menjadi pegawai tetap di lembaga lain baik negeri maupun swasta, dapat diberikan kesempatan mengajukan surat permohonan kepada Rektor sebagai dosen atau pegawai tidak tetap di IAF Surabaya.

\* Bagi Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan (Tendik) golongan A, B, C, dan D yang mendaftarkan diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dianggap mengundurkan diri dari posisinya di Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya, dan wajib mengembalikan seluruh gaji dan tunjangan yang telah diterima selama tiga (3) bulan masa pengabdian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (5) Tata cara tentang pembelaan yang belum diatur dalam peraturan berkhidmah akan diatur dalam keputusan rapat Pimpinan.

### **Pasal 39**

#### **Keluhan dan Pengaduan**

- (1) Apabila dosen dan tendik merasa dirinya diperlakukan tidak adil atau tidak wajar oleh lembaga serta bertentangan dengan ketentuan peraturan berkhidmah, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keluhan atau pengaduannya kepada Atasannya Langsung.
- (2) Apabila Atasannya Langsung telah diberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan keluhan atau pengaduan tersebut namun dosen dan tendik belum puas atas keterangan atau keputusan yang diperolehnya, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keluhan atau pengaduannya kepada Warek II setelah memberitahukan maksud tersebut kepada atasannya langsung.
- (3) Keluhan atau pengaduan yang tidak dapat diselesaikan menurut prosedur diatas akan dikembalikan oleh lembaga kepada senat yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya.
- (4) Keputusan Rektor IAF Surabaya merupakan keputusan terakhir dalam lembaga.

## **BAB VII**

### **PERUBAHAN PERATURAN DAN ATURAN TAMBAHAN**

#### **Pasal 40**

#### **Perubahan Peraturan**

Perubahan peraturan berkhidmah dosen dan tendik melalui forum musyawarah senat.

## **BAB VIII**

## PENUTUP

### Pasal 41

#### Kewajiban Untuk Mengetahui Isi Peraturan Berkhidmah

- (1) Setiap dosen dan tendik wajib untuk mengetahui dan mematuhi Peraturan Berkhidmah ini serta peraturan-peraturan lainnya yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan dengan Peraturan Berkhidmah.
- (2) Tidak ada seorangpun bagi dosen dan tendik dapat menghindarkan tugas dan tanggung jawabnya dengan alasan tidak mengetahui Peraturan Berkhidmah.
- (3) Kelalaian terhadap ketentuan ini merupakan suatu pelanggaran.

### Pasal 42

#### Perubahan/Penyesuaian

- (1) Bilamana dianggap perlu, Peraturan Berkhidmah dapat diubah, ditambah atau disesuaikan dengan keadaan atau kebutuhan.
- (2) Hal-hal yang tidak terdapat atau belum cukup diatur dalam Peraturan berkhidmah ini, akan diatur kemudian hari dengan melalui forum musyawarah Senat.
- (3) Peraturan Berkhidmah ini berlaku sejak tanggal pengesahan dan berlaku sampai diterbitkan Peraturan Berkhidmah yang baru.

*Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Wa Syukru Lillah*, dengan rahmat, *ma'unah*, *hidayah*, naungan dan perlindungan dari Allah SWT. **Peraturan Berkhidmah Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan IAF Surabaya** telah diselesaikan oleh tim yang terdiri dari Rektor, Warek I,II dan III, IAF Surabaya dan Senat. Ditetapkan di IAF Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 07 February 2024 M.

Ditetapkan : di Surabaya  
pada tanggal : 07 Februari 2024

Rektor,



**Dr. H. Rosidi, S.Pd.I., M.Fil.I.**

NIY. 12108006

INSTITUT AL-FURQAN (IAF)  
SURABAYA